

**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI
TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ABDURRASIDI

99373370

PEMBIMBING :

- 1. PROF. DRS. H. ZARKASYI A. SALAM**
- 2. H. M. NUR, S. Ag, M. Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

ABSTRAK

STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA

Menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, menjadi cita-cita setiap umat manusia. Untuk merealisasikannya diperlukan aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat. Aturan-aturan tersebut bisa berjalan secara efektif jika ada suatu lembaga yang memaksa, yang dikenal dengan istilah negara.

Untuk mengatur negara diperlukan pemimpin yang mempunyai kriteria-kriteria agar sesuai dengan harapan rakyat.

Islam mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu karunia Allah swt, yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara. Sudah merupakan fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad saw. Disamping sebagai rasul juga sebagai kepala negara, dan panglima tertinggi dalam suatu negara.

Kajian tentang Syarat-Syarat Kepala Negara menurut al-Mawardi merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi jika melihat fenomena yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap pemikiran al-Mawardi dan relevansinya di Indonesia.

Sebagai suatu penelitian terhadap pemikiran seorang tokoh pada masa yang telah lewat, maka secara metodologis penelitian ini mempergunakan pendekatan sejarah. Dengan demikian dapat diketahui kehidupan dan pemikiran tokoh dalam kaitannya dengan kondisi *sosio-historis* yang melatarbelakanginya saat itu

Berdasarkan pendekatan ini, terungkap bahwa pemikiran politik al-Mawardi tentang syarat kepala negara masih bisa diimplementasikan untuk dunia Islam maupun di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prof. Drs. H. Zarkasi A. Salam

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Abdurrasidi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdurrasidi

NIM : 99373370

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : "Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi

Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1425 H.
29 Oktober 2004 M.

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasi A. Salam

NIP : 150 046 306

H. M. Nur, S. Ag, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Abdurrasidi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdurrasidi
NIM : 99373370
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : "Studi Terhadap Pemikiran Imam Al-Mawardi
Tentang Syarat-Syarat Kepala Negara"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1425 H.
29 Oktober 2004 M.

Pembimbing II



H. M. Nur, S. Ag, M. Ag
NIP : 150 282 522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI
TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA**

Yang disusun oleh :

ABDURRASIDI
NIM : 99373370


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Desember 2004/ 24 Syawal 1425 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Syawal 1425 H
10 Desember 2004



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, MA
NIP: 150 260 056

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP : 150 046 306


Pembimbing II


H. M. Nur, S. Ag. M. Ag
NIP : 150 282 522

Penguji I


Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam
NIP: 150 046 306

Penguji II


Siti Fatimah, SH, M. Hum
NIP: 150 260 463

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Tá	T	Te
ث	Śá	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Re
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap :

Konsonan yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلَ = nazzala.

بِهِنَّ = bihinna.

C. Vokal pendek :

Fathah (َ) ditulis a, Kasrah (ِ) ditulis i, dan Dammah (ُ) ditulis u.

Contoh: أَحْمَدُ = ahmada; رَافِقٌ = rafiqa; سَلُوحٌ = saluha.

D. Vokal Panjang:

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditullis Ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ma'sturah ditulis a: فَلَا ditulis falā.

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i: ميثق ditulis mīsāq.
3. Dammah + Wau mati ditullis u: اصول ditulis uṣūl.

E. Vokal Rangkap :

1. Fattah + Ya' mati ditulis ai: الزهيل ditulis az-Zuhaili
2. Fattah + Wawu mati ditulis au: ثوق الهمه ditulis Śauq al-Hammah.

F. Ta'Marabutah di Akhir Kata :

Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia, seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.

Contoh: بداية المجتهد ditulis bidāyah al-Mujtahid.

G. Hamzah :

1. bila terletak diawal kata, hamzah ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya: انّ ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, hamzah ditulis dengan lambing apostrof ('): ونا: ditulis wat'un.
3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, hamzah ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya: ريبّ ditulis raba'ib.
4. Bila terretak di tengah kata dan dimatikan, hamzah ditulis dengan lambing apstrof ('): تأخذون: ditulis ta''khuḏūna.

H. Kata sandang :

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis ال (al) Ditulis al-Baqarah البقرة
2. Bila diikuti huruf syamsiah, huruf ل (lam) akan berbunyi huruf syamsiyah yang bersangkutan: النساء ditulis an-Nisa'.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه
ومن تبعه الى يوم الدين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah atas karunia-Nya dan hidayah-Nya, akhirnya skripsi ini, yang meskipun penuh dengan liku-liku dan berbagai kendala, berhasil dapat selesai pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan setiap orang yang mengikuti dan meneladaninya.

Penyusun menyadari bahwa selesainya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi A. Salam., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak H. M. Nur, S. Ag, M. Ag, selaku pembimbing II atas bimbingan dan arahnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abd. Halim, M. Hum, selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi jalan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bekal ilmu kepada penyusun.
6. Ayah dan Ibu serta adik-adik tercinta atas curahan kasih sayang dan motivasi yang tiada henti.
7. Abang, Alumni Thawalib Yogyakarta, yang telah memberikan motifasi moril maupun materil.
8. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah mudahan beragam bantuan dan partisipasi yang telah diberikan banyak pihak sebagaimana tersebut di atas, menjadi amal saleh yang senantiasa diterima di sisi Allah SWT. Amien.

Yogyakarta, 15 Oktober 2004

Penyusun,


Abdurrasidi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
1. Tujuan.....	10
2. Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA NEGARA DALAM ISLAM.....	19
A. Pengertian Kepala Negara	19
B. Dasar Hukum dan Tujuan Perlunya Kepala Negara.....	26

	1. Dasar Hukum.....	26
	2. Tujuan Pengangkatan Kepala Negara	29
	C. Kedudukan Kepala Negara	32
	D. Syarat-Syarat Kepala Negara	35 ✓
BAB III	BIOGRAFI SINGKAT IMAM AL-MAWARDI SERTA PANDANGANNYA TENTANG SYARAT KEPALA NEGARA.....	43
	A. Biografi Imam Al-Mawardi.....	43
	B. Setting Histories–Sosial, Politik pada Masanya.....	46
	C. Hasil Karya-karyanya.....	59 ✓
	D. Pandangan Al-Mawardi tentang Syarat Kepala Negara.....	52
BAB IV	ANALISIS TERHADAP SYARAT KEPALA NEGARA MENURUT AL-MAWARDI.....	54
	A. Syarat yang Bersifat Fisik.....	54
	1. Sehat Pancaindera	54
	2. Tidak Cacat Anggota Badan.....	55
	B. Syarat yang Bersifat Non Fisik.....	58
	1. Adil (<i>al-‘adalah</i>).....	58
	2. Pengetahuan atau Wawasan.....	60
	3. Keberanian.....	61
	4. Visioner.....	62
	5. Kebangsaan atau Keturunan.....	64
	C. Implementasi Pemikiran al-Mawardi di Indonesia... ..	71

BAB V	PENUTUP.....	74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran-saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	76
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1.	TERJEMAHAN.....	I
2.	BIOGRAFI ULAMA.....	IV
3.	CURRICULUM VITAE.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, telah lama menjadi agenda pemikiran umat manusia. Gagasan itu pada gilirannya mengilhami umat manusia untuk merumuskan aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat.¹⁾ Akan tetapi kita disadari bahwa seperangkat aturan-aturan tersebut tidak mungkin⁴ bisa berjalan secara efektif tanpa adanya suatu lembaga yang memaksa, maka dibuatlah suatu “lembaga” yang kemudian dikenal dengan istilah negara. Menurut pakar nasionalisme yang terkenal, Hans Kohn mengatakan : Negara merupakan suatu bentuk formal organisasi politik, budaya dan ekonomi negara-bangsa telah ada sejak tahun 1815.²

Definisi negara menurut R. Kranenburg adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh komunitas sosial yang disebut “bangsa”.³ Negara merupakan dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik, mengatur hubungan-hubungan antar manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁴

¹ Inu Kencana Syafi'i, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Eresco, 1992), hlm. 38.

² Karim M. Rusli, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul dan Fungsi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 1

³ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, cet. 1 (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994), hlm. 9.

⁴ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-14 (Jakarta: PT. Gramedia Persada, 1992), hlm. 38.

Tentang terjadinya atau timbulnya suatu negara dapat dikemukakan beberapa teori yang antara lain sebagai berikut:⁵

1. Teori Kenyataan: Timbulnya suatu negara itu adalah soal kenyataan. Apabila suatu ketika sudah terpenuhi unsur-unsur negara (daerah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan.
2. Teori Ketuhanan: Timbulnya suatu negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankannya.
3. Teori Perjanjian: Timbulnya suatu negara itu karena perjanjian yang diadakan antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan supaya kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin.
4. Teori Penaklukan: Timbulnya suatu negara itu karena serombongan manusia menaklukan daerah dan dan rombongan manusia lain. Agar daerah itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara.

Keinginan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, tidak cukup hanya dengan rumusan hukum dan negara saja, melainkan melibatkan berbagai prasarana yang harus dipenuhi. Salah satu hal yang dianggap penting dalam hubungan ini adalah, bagaimana menentukan kriteria-kriteria seorang pemimpin yang bakal menjadi kepala negara dalam suatu pemerintahan. Kriteria

⁵ Drs. C.S. T. Kansil, SH. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cet. . ke-5 (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 2-3.

kepala negara dianggap penting, karena ditangan merekalah hidup matinya suatu negara dan ditangan mereka pulalah nasib rakyat digantungkan.

Dalam fiqh Islam pembahasan tentang kepala negara termasuk dalam fiqh siyasah. Bidang bahasan fiqh siyasah sendiri ada empat, yaitu: fiqh Dusturi, fiqh Dualy 'Am, fiqh Khas. Fiqh Dusturi menitikberatkan pembicaraannya pada masalah ilmu kenegaraan dan bentuk serta sistem pemerintahan yang menyangkut persoalan antara lain *Imāmah* dengan hak dan kewajibannya. Fiqh Maly membicarakan tentang sumber dan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan fiqh Dualy 'Am dan Dualy Khas membicarakan tentang hubungan satu negara dengan negara lain.⁶ Dengan demikian pembahasan tentang kepala negara masuk dalam fiqh Dusturi.

Islam mengatakan bahwa kekuasaan adalah suatu karunia Allah swt, yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara, dan digunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dapat di pertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Oleh karena kekuasaan merupakan amanah, maka wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya, haruslah diperlukan suatu mekanisme yang merupakan wadah atau alat untuk mewujudkan kekuasaan tersebut dalam kehidupan bernegara.⁷

⁶ L. Amin Widodo, *Fiqh Siasah: Dalam Hubungan Internasional*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm. 1.

⁷ H. M. Daud Ali, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosiologi dan Politik*, cet. . ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 121.

Sudah merupakan fakta sejarah bahwa Nabi Mumammad saw. Disamping sebagai rasul juga sebagai kepala negara, dan panglima tertinggi dalam suatu negara. Negara itu tidak lain adalah Madinah namanya, yang dulu bernama Yasrib, dengan undang-undangnya Piagam Madinah.

Al-Mawardi memandang bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah dimaksudkan untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.⁸ Karena demikian pentingnya peran dan fungsi yang dimainkan oleh seorang Kepala Negara, maka beliau merumuskan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi kepala negara. Begitu juga dengan para ulama lain seperti Ibnu Hazm, al-Juwaini, al-Ghazali dan sebagainya, juga telah menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bermaksud menjadi kepala negara.⁹

Prof. Dr. M. Yusuf Musa mengatakan, “cara akal dan hukum, sudah seyaknyalah orang yang memegang jabatan kepala negara itu adalah orang yang ahli dan mumpuni”.¹⁰

Keharusan adanya pemimpin pada setiap komunitas sekecil apapun tidak dapat dipungkiri lagi baik oleh norma sosial maupun norma agama (Islam). Dimana komunitas tersebut dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

⁸ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa oleh Abul Hayyie Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. ke-1 (Jakarta, Gema Insani Press, 2000), hlm. 15.

⁹ M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Thalib (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), hlm.59-63.

¹⁰ M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara*, hlm. 69.

Abul a'la al- Maududi menegaskan bahwa kepemimpinan diselenggarakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam agama mengatur dunia.¹¹ Pemimpin dalam Islam berfungsi sebagai satu kekuatan untuk menjaga keabsahan pemberlakuan hukum Tuhan di muka bumi. Sehingga pemimpin tidak diartikan sebagai sebuah kekuatan yang hanya untuk mengatur pemerintahan dan menentukan kebijakan publik namun dia juga mempunyai kebajikan untuk dapat menjamin terlaksananya hukum tuhan dan menjaganya agar tetap tegak.

Sistem kepemimpinan negara, sepanjang rentang sejarah, sering mengalami kerapuhan. Persoalan ini perlu dianalisis untuk mengetahui dimana sebenarnya letak titik lumpuhnya sistem kepemimpinan dari masa ke masa yang sampai saat ini belum membuahkan hasil yang berupa keselamatan dan kesejahteraan umat.¹²

Sedangkan kerapuhan sistem kepemimpinan sedikit banyak di pengaruhi oleh adanya krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan disebabkan karena makin langkanya kepedulian pada kepentingan orang banyak, lingkungan masyarakat, ada tiga hal yang menandai hal tersebut yaitu krisis komitmen, krisis kredibilitas serta malah berkebangsaan dan kehidupan bermasyarakat yang tantangannya makin hari makin kompleks. Kepemimpinan tidak cukup dengan mengandalkan pada bakat dan keturunan.¹³

¹¹ Abul a'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, alih bahasa oleh Drs. Asep Hikmat, cet. VII (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 255.

¹² AM Saefuddin, *Ijtihat Politik* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 146.

¹³ Soetjipto Wirosarjono, *Dialog Dengan Kekuasaan*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1995), hlm 125.

Figur pemimpin dalam idealitas politik Islam mempunyai syarat yang harus dipenuhi mengingat fungsinya sebagai pengatur negara dan penjaga agama. Ibnu Taimiyah berpendapat, untuk menempati posisi kepemimpinan hendaknya harus memenuhi dua kriteria berikut, yaitu *quwwah* (otoritas) dan *amanat* (Jujur dan dapat dipercaya).¹⁴ Sedangkan al-Mawardi memberikan tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala negara. Yaitu, Adil, mempunyai ilmu pengetahuan yang dengannya mampu melakukan ijtihat, tidak cacat panca inderanya, sehat jasmani, visioner, berani, dan berasal dari suku Quraisy.¹⁵

Yang melatar belakangi al-Mawardi mengemukakan tujuh syarat bagi seorang calon kepala negara tidak lepas dari situasi dan kondisi. Situasi politik di dunia Islam pada masa al-Mawardi, yakni sejak menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M, tidak lebih dari masa Farabi, dan bahkan lebih parah.¹⁶ Semula Baghdad merupakan pusat peradaban Islam dan poros negara Islam. Khalifah di Baghdad merupakan otak peradaban itu, dan sekaligus jantung negara dengan kekuasaan dan wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Tetapi kemudian lambat laun cahaya yang gemerlapan itu pindah dari Baghdad ke kota-kota lain. Kedudukan khalifah mulai melemah, dan dia harus membagi kekuasaannya dengan panglima-panglimanya yang berkebangsaan Turki dan Persia.¹⁷

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Siasah Syari'ah: Etika Politik*, alih bahasa Rofi' Munawwar, Lc. cet. ke-11 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 11-12.

¹⁵ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara*, hlm. 18

¹⁶ Munawir Sjadzli, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet-5 (Jakarta: UII Press, 1993), hlm. 58.

¹⁷ *Ibid.*

Mulai tampak pula bahwa tidak mungkin lagi imperium Islam yang demikian luas wilayahnya harus tunduk kepada seorang kepala negara tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan yang sebenarnya dan pelaksana pemerintah adalah pjabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa-penguasa wilayah.¹⁸

Meskipun makin lama kekuasaan para pejabat tinggi dan panglima non-Arab itu makin meningkat, sampai waktu itu belum tampak adanya usaha di pihak mereka untuk mengganti khalifah Arab itu dengan khalifah yang berkebangsaan Turki atau Persia, namun demikian mulai terdengar tuntutan dari sementara golongan agar jabatan itu dapat diisi oleh orang bukan Arab dan tidak dari suku Quraisy untuk mengisi jabatan kepala negara, serta syarat kebangsaan Arab dan beragama islam untuk menjabat *wazir tafwidh* atau penasehat atau pembantu utama khalifah dalam menyusun kebijaksanaan. Al-Mawardi adalah satu tokoh utama dari golongan terakhir ini.¹⁹

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Bab II Peserta Pemilu Presi-

¹⁸ *Ibid.*, hlm.59.

¹⁹ *Ibid.*

den dan Wakil Presiden Pasal 6 menyatakan, calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat:²⁰

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berwarga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. Tidak pernah mengkhianati negara;
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Bertempat tinggal dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara;
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Terdaftar sebagai pemilih;
- l. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan wajib pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- m. Memiliki daftar riwayat hidup;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- p. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- r. Berpendidikan serendah-rendahnya; SLTA atau yang sederajat;
- s. Bukan bekas organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G. 30. S/PKI;
- t. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

²⁰ Andisastro Wijoyo (ed), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, cet. ke-1 (Surabaya: CV. Karina Anfaka Perdana, 2003), hlm. 5-7.

Jika dihubungkan suksesi kepemimpinan nasional, dilihat dari kasus yang dialami oleh seorang calon Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (Gus Dur) dengan masa al-Mawardi, betapa pentingnya suatu persyaratan oleh seorang pemimpin bangsa. Dua puluh persyaratan calon Presiden dan calon wakil Presiden yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, menurut Gus Dur dunia politik itu penuh dengan akal-akalan begitu juga dengan syarat seorang calon Presiden dan calon wakil Presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)²¹

Di antara syarat yang ditetapkan oleh al-Mawardi ada salah satu syarat yang sangat sinergis syarat seorang calon kepala yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Bab II Pasal 6, dan itu menjadi suatu hambatan oleh Gus Dur sebagai kandidat calon presiden

Agak ironis memang, di antara dua ratus juta rakyat Indonesia, ternyata kesulitan untuk memilih seorang calon pemimpin bangsa yang bisa memperbaiki kehidupan bangsa.²²

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka sangat signifikan dan urgen untuk meneliti dan melihat lebih jauh terhadap pemikiran politik al-Mawardi tentang kepemimpinan, dan relevansinya terhadap perkembangan politik Indonesia khususnya tentang syarat kepala negara.

²¹ Soal dua puluh persyaratan calon Presiden, *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta : 17 April 2004.)

²² Hazwan Iskandar Jaya, Memilih Pemimpin atau Penguasa, *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta : 23 Juni 2004), hlm. 10.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas serta untuk memperjelas objek kajian, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

- a. Bagaimana pandangan al-Mawardi mengenai syarat kepala negara.
- b. Bagaimana implementasi pemikiran Al-Mawardi dengan kondisi Indonesia saat ini.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan tentang teori kepemimpinan dalam Islam, yang meliputi pengertian, kedudukan dan serta hal-hal yang berkaitan dengan teori tersebut.
- b. Untuk menjelaskan pandang al-Mawardi tentang syarat kepala negara dalam Islam, serta implementasi teori tersebut dengan masa kini.

2. Kegunaan

- a. Dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka memberikan andil bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang *fiqh siyāsah*, sebagai salah satu bagian dari mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Dapat menghantarkan kepada para pengkaji, peneliti untuk membahas lebih lanjut dan mendalam tentang syarat kepala negara dalam konsep pemikiran al-Mawardi.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi (peniruan) karya ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka dirasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Sepengetahuan penyusun kepustakaan yang membahas pemikiran al-Mawardi dari sudut pandang syarat kepala negara belum ada. Buku-buku yang pernah ditulis, kebanyakan berbicara politik dalam pengertian yang sangat umum sifatnya. Misalnya, berbicara masalah nasionalisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Sementara yang mengulas secara khusus tentang kepala negara syarat-syaratnya dalam pandangan al-Mawardi belum kami temukan.

Dari berbagai studi tentang pemikiran politikal-Mawardi di atas, ternyata baru dilakukan oleh beberapa orang pengkaji saja. Di Indonesia misalnya, perbincangan seputar pemikiran al-Mawardi belum ada yang membahas secara khusus membahas tentang syarat-syarat kepala negara menurut al-Mawardi. Penelitian yang telah ada masih sebatas mengkaji pemikiran al-Mawardi di bidang politik secara umum. Di antaranya adalah A. Malik Madany, artikel dengan judul *“Al-Mawardi dan Beberapa teori Politiknya : Telaah atas kitab al-Ahkām as-Sulthāniyyah”*, Samsul Anwar, artikel dengan judul *“Al-Mawardi dan Teorinya tentang khilafah”*, Akhmad Patah, Thesis S2 dengan judul *“Buku , Adāb ad-Dunyā wa ad-Dīn karya al-Mawardi : Telaah aspek kependidikan”* dan penelitian individunya dengan judul *“Telaah Konsep Pendidikan al-Mawardi dalam Bukunya “Adāb ad-Dunyā wa ad-Dīn”*, Mahmud Arif, Thesis S2 dengan judul *“Konsep Pendidikan Moral: Telaah atas pemikiran al-Mawardi”*, dan Luthfi

Hamidi, Thesis S2 dengan judul “*Penguasa Dan Kekuasaan : Pemikiran politik al-Mawardi*”. Namun dari sekian banyak kajian yang telah ada, belum terdapat yang membahas secara khusus kajian tentang syarat-syarat kepala negara dalam pemikiran al-Mawardi.

Buku yang berhubungan al-Mawardi akan penyusun jadikan alat bantu dalam kajian ini. Sumber primer dalam kajian ini adalah buku *al-Ahkām as-Sulthāniyyah*, sebagai salah satu karya mumental al-Mawardi.

Untuk mempertajam daya analisis dalam pembahasan skripsi ini, penyusun juga akan mempergunakan karya-karya lain yang ditulis oleh para ulama dan cendekiawan muslim yang penyusun anggap memiliki kecocokan dan kesinambungan ide atau gagasan dengan pemikiran al-Mawardi yang penyusun jadikan obyek kajian dalam skripsi ini.

Karya-karya tersebut antara lain : *Dimana Letaknya Negara Islam ?*²³ karya A. Hasyimi, kemudian karya M. Yusuf Musa yang berjudul *Politik dan Negara dalam Islam*,²⁴ selain itu ada dua karya al-Maududi yang berjudul *Khilafah dan Kerajaan*,²⁵ *Sistem Politik Islam*,²⁶ karya Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*,²⁷ dan berbagai karya lainnya yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

²³ A. Hasyimi, *Dimana Letaknya Negara Islam ?* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984).

²⁴ M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1990).

²⁵ Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa Muh. Al-Bakir (Bandung: Mizan, 1990).

²⁶ Maududi, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Muh. Al-Bakir (Bandung: Mizan, 1990).

²⁷ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, alih bahasa oleh Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).

E. Kerangka Teoretik

Seseorang yang melaksanakan fungsi sebagai pemimpin negara atau kepala negara dalam politik Islam disebut dengan khalifah.

Menurut teorinya Ibnu Kaldun seorang calon Kepala Negara harus mempunyai beberapa syarat²⁸ yaitu :

1. Berpengetahuan.

Seorang Kepala negara hanya dapat melaksanakan hukum-hukum Allah apabila ia menguasai hukum itu.

2. Keadilan.

Imamah merupakan lembaga keagamaan yang mengawasi lembaga lain, tempat keadilan menjadi prasyarat.

3. Kesanggupan.

Seorang Kepala Negara hendaknya mampu berperang, berdiplomasi, berperang, menegakkan dan melaksanakan hukum, serta mampu berpolitik, mampu mengelola kepentingan umum.

4. Tidak cacat Anggota Badan.

Seorang Kepala Negara harus terbebas dari kebutaan, bisu, kehilangan anggota badan lainnya, karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kebebasan bertindak.

5. Keturunan Quraisy.

Ibnu Khaldun. merasionalkan syarat keturunan Quraisy dengan mencoba menunjukkan hikmah dibalik ketentuan syarat keturunan

²⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa oleh Ahmadie Thoha, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm.238-239.

Quraisy. Keturunan Quraisy dari suku Mudar, cikal bakal dan paling perkasa, banyak jumlahnya. Solidaritas dan kebangsawanannya membuat mereka disegani.²⁹

Sedangkan Abul A'la al-Maududi memasukkan syarat calon kepala negara adalah:

1. Laki-laki

Disyaratkannya seorang laki-laki untuk menjabat kepala negara (*al-imam al-a'zam*) karena memandang bahwa tugas kepala negara sangat berat mulai mengurus pemerintahan sampai menjadi pemimpin pasukan di medan perang, semua tugas tersebut sangat berat sebab selain harus memiliki kepandaian juga fisik yang kuat. Oleh karena membutuhkan tenaga yang ekstra maka kepala negara hanya dapat dipegang seorang laki-laki.³⁰ Didalam al-Qur'an Allah berfirman

الرجال قوامون على النساء.³¹

2. Muslim

Agama Islam melarang menyerahkan kekuasaan yang menangani urusan-urusan Islam kepada selain orang Islam. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT ;

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء.³²

²⁹ *Ibid.*, hlm. 239.

³⁰ Abd al-Qādir 'Audah, *Al-Islām.*, hlm. 11.

³¹ An-Nisa' (4) : 34

3. Waras dan Dewasa

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم
وقولوا لهم قولاً معروفاً.³³

4. Warga negara dari negara Islam.

نّ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا با أموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين
اووا ونصروا اولئك بعضهم او لياء بعض.³⁴

Maka syarat-syarat di atas akan penyusun jadikan acuan dalam rangka menguraikan persoalan syarat-syarat kepala negara menurut al-Mawardi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan pustaka yang sesuai dengan penelitian ini meliputi tulisan-tulisan serta karya al-Mawardi khususnya dan para pemikir muslim pada umumnya yang sesuai dengan objek bahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif data yang dikaji

³² Ali Imran (3) : 28.

³³ An-Nisa' (4) : 5.

³⁴ Al-Anfal (8) : 72.

sekaligus menginterpretasikan data tersebut.³⁵ Dimana data-data tentang syarat-syarat kepala negara menurut al-Mawardi secara umum ditelusuri dan dipaparkan, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif sampai sejauh mananya dengan politik (siyasah) Islam dan dapat ditransformasikan dalam kehidupan sekarang.

3. Pendekatan Masalah

Sebagai suatu penelitian terhadap pemikiran seorang tokoh pada masa yang telah lewat, maka secara metodologis penelitian ini mempergunakan pendekatan sejarah (*historical approach*).³⁶ Dengan demikian dapat diketahui kehidupan dan pemikiran tokoh dalam kaitannya dengan kondisi *socio-historis* yang melatarbelakanginya saat itu.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini diperoleh dari sumber data buku Al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sulthāniyyah, Adāb ad-Dunyā wa ad-Dīn, Nasīhah al-Muluk*.

5. Pengumpulan Data

Tahap operasionalnya adalah dengan memisah dan memilih serta mengkaji secara kritis berbagai literatur dengan memfokuskan pada bahasan pemikiran tentang syarat kepala negara. Setelah diperoleh hasil telaah dari berbagai literatur, kemudian dikaitkan dengan pemikiran politik al-

³⁵ Nana sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Thesis-Desertasi*, cet. ke-5 (Bandung: Sinar Baru Alindo, 1999), hlm. 77.

³⁶ Penelitian dengan menggunakan pendekatan sejarah adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa secara kritis peristiwa, perkembangan dan pengalaman masa lalu dengan mempertimbangkan secara cermat validitas sumber-sumber tersebut. Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 55-56.

Mawardi secara umum. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi obyektif, kritis, komprehensif dan proporsional.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis konsep yang terkait dengan permasalahan, dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk kemudian mencapai kesimpulan umum. Penelitian ini berangkat dari uraian sejarah hidup al-Mawardi dan perjalanan politiknya, kemudian diformulasikan ke dalam suatu kesimpulan konsep yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah dan pokok masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan, dan metode penelitian yang berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian sampai pada titik akhir pembahasan dan sistematika pembahasan, agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis

Bab kedua, yaitu menerangkan tentang tinjauan umum tentang kepala negara dalam Islam yang meliputi; penertian kepala negara, dasar hukum dan tujuannya, kedudukan kepala negara, sejarah perkembangan kepala negara

Bab ketiga, yaitu menguraikan biografi atau riwayat hidup al-Mawardi serta pandangannya tentang syarat kepala negara yang meliputi kelahiran, pendidikan, dan karya-karya ilmiah serta pandangannya tentang syarat kepala negara.

Bab keempat, merupakan bab inti. Disini penyusun akan menganalisis pemikiran al-Mawardi tentang syarat kepala negara yang meliputi syarat yang bersifat fisik dan syarat yang bersifat non fisik dan relevansinya dengan situasi saat ini.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran-saran..

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut al-Mawardi, seorang calon kepala negara harus mempunyai tujuh syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a. Adil yang memenuhi semua kriteria
 - b. Mempunyai ilmu pengetahuan, yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
 - c. Sehat dan lengkap pancainderanya, sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya.
 - d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuh, sehingga tidak menghalangi kinerjanya dalam melakukan aktifitas kenegaraan.
 - e. Visioner, agar ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
 - f. Berani.
 - g. Nasab dari suku Quraisy.
2. Jika syarat yang ditetapkan al-Mawardi dihubungkan dengan kepemimpinan di Indonesia, maka pemikiran al-Mawardi tentang syarat bagi seorang calon kepala negara belum mungkin di implementasi dalam bentuk UU RI No 23 TH 2003, tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden, karena tujuh syarat yang ditetapkan oleh al-Mawardi, enam di antaranya relevan atau sesuai dengan UU RI No 23 TH 2003. Enam syarat tersebut adalah : adil, berani, berpengetahuan, visioner, sehat pancaindera, tidak cacat anggota badannya. Sedangkan harus keturunan Quraisy, tidak bisa untuk di implementasikan di Indonesia.

B. Saran-saran

Satu hal yang ingin penyusun kemukakan di sini, bahwa penelitian ini sesungguhnya jauh dari kesempurnaan. Berbagai penelitian yang meliputi aspek filosofis dan seterusnya, juga belum tercakup dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini masih perlu disempurnakan.

Oleh karena itu bagi mereka yang merasa tertarik pada pemikiran al-Mawardi, hendaknya memperlebar areal kajian, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang diambil benar-benar sempurna dan lebih berkualitas.

Akhinya, kepada semua pihak, saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan, sebagai langkah perbaikan di masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Proyek Penggandaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Toha Putra, 1989.

Marāgī, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Marāgī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1975.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996

2. Kelompok Hadits

Bukhari, Abī Abdullāh Muhammad bin Ismaīl Al-, *Sahih al-Bukhāri*: ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Hanbāl, Imām Ahmad Ibn, *al-Musnad Ahmad*, Bairut: Maktabah al-Islām, Dār al-Sawar li al-Tabā'ah wa al-Nasr, t.t.

Nasaburi, Abī al- Hasein Muslim bin al-Hajjāj al Qusyairi Al-, *Sahīh Muslim*, II ttp : Dār al-Fikri Fi Tabāah Nasr wa al-Tauzi, t.t.

Muhibbin, MA, *Hadis-hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.

3. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Abdurrahman, Ramli Kabi, *Bai'at : Suatu Gerakan Islam*, alih bahasa Saiful Ma'arif, Jakarta: FI Fawaz, 1993.

Anwar, Syamsul, Al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah", dalam *Aljami'ah* no. 35, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987.

Arif, Mahmud, *Konsep Pendidikan Moral: Telaah atas Pemikiran al-Mawardi*, Tesis S 2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001.

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Bahesti dan Bahonar, *Prinsip-prinsip Islam dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Abu Bakar, Jakarta: Risalah Masa, 1993.

Chalil, H. Moenawar, *Kepala Negara dan Permusyawaratan Rakyat*, Solo, AB. Siti Sjamsjah, 1968.

- Hamidi, Lutfi, *Penguasa dan Kekuasaan : Pemikiran Politik al-Mawardi*, Tesis S 2 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Hasyimi, Dimana *Letaknya Negara Islam ?* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, alih bahasa oleh Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Ibnu Manzūr, Jamāl ad-Din Muhammad ibn Muharram, *Lisān al-Arab*, Mesir: Dar al-Missriyyah, t.t.
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syari'ah: Etika Politik*, Alih bahasa Rofi' Munawwar, Lc. cet. ke-11, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Imam Moedjino, *Kepemimpinan dan Keorganisasian*, cet. ke-1, Yogyakarta: II Press, 2002.
- Khan, Qamaruddin, *Al-Mawardi's Theory of the State*, Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 1979.
- Maududi, Abu A'la al-, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa Muhammad al-Baqir Bandung: Mizan, 1988.
- _____, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- _____, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1992
- Mawardi, Al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa oleh Abul Hayyie Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. ke-1, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.
- Mubarrak, Muhammad al-, *Sistem Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa oleh Firman Hariyanto, cet. ke-1, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.
- Musa, M. Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Thalib Surabaya: Al-Ikhlās, 1990.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: LSIK, 1995.
- Rusli, Karim M., *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-Usul dan Fungsi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Sadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Perss, 1993.

- Salim, Abdul Mu'in, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Saqa, 'Mustafa as- (ed) "muqaddimah at-Tab'ah as-salisah" dalam al-Mawardi. *Adāb ad-Dunya wa ad-Dīn*, cet. ke- 3, Keiro: Daral Al-Fikr, 1955.
- Syari'ati, 'Ali, *Islam Mashab Aksi Pemikiran*, alih bahasa Arif Muhammad, Bandung: Mizan, 1992.
- Tabataba'i, Said Husin, *Islam Syi'ah Asal Usul Perkembangannya*, alih bahasa Djohan Effendi, Jakarta: Grafiti, 1993.
- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Watt, W. Montgomery, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, alih bahasa oleh Hamid Fahmi Zarkasyi, Jakarta: PT. Beunedi Cipta, 1987.
- Watt, W. Montgomery, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*, alih bahasa Helmy Alis, Jakarta: P3M, 1988.
- Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyasah dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, cet. 1, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994.
- _____, *Fiqh Siyasah: Dalam Hubungan Internasional*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Zahabi, Muhammad Ibn Ahmad ibn Usman az-, *Saīr al-A'lām an-Nubāla'*, Syu'aib al-Ama'ut dan Muhammad Na'im al-Arqasusi (ed.), Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1986.
- 4. Kelompok Buku Lain**
- AM Saefuddin, *Ijtihad Politik*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Baqdadi, Muhammad al-Khatib al-, *Tarikh Baqdadi*, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1931.
- Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa H. M. Rasyidi, Jakarta: Bulan bintang, 1988.
- Budiardjo, Miriam, Prof, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. ke-14, Jakarta: PT. Gramedia Persada, 1992.

- C.S. T. Kansil, SH. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cet. . ke-5, Jakarta: Aksara Baru, 1985
- Daud Ali, M, dkk., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosiologi dan Politik*, cet. . ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Fakih, Aunur Rohim, Iip Wijayanto, *Kepemimpinan Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islām*, Kairo: Maktabah an-Nahdal al-Misriyah, 1962.
- Madjid, Nurcholis, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soal dua puluh persyaratan calon Presiden, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta : 17 April 2004.
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah-Skripsi-Thesis-Desertasi*, cet. . ke-5, Bandung: Sinar Baru Alsinde, 1999.
- Syafi'I, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Eresco, 1992.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: tp., 1990.
- Wijoyo, Andisastro (ed), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, cet. ke-1, Surabaya: CV. Karina Anfaka Perdana, 2003.
- Wirosarjono, Soetjipto, *Dialog Dengan Kekuasaan*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1995.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t.

Lampiran I

Hlm	F.N.	Terjemahan
		BABI
14	31	Laki-laki pemimpin bagi perempuan. An-Nisa' (4) : 34
15	32	Jangan orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Ali Imran (3): 28.
15	33	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. An-Nisa (4): 5.
15	34	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberiakan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Al-Anfal (8): 72.
		BAB II
19	3	Dialah yang menjadikan kamu Khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang yang kafir tidak akan menambah kemurkaan di sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka semata. Fātir (35): 39.
20	10	Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Maryam (19): 59.
20	11	Dan telah kami janjikan kepada Musa (Memberikan Taurat) setelah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan". al-A'raf (7): 142
21	13	Kaum Musa berkata: "Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang . Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan khalifah di muka bumi (Nya), maka Allah akan melihat perbuatanmu. Al-A'raf (7): 129.
21	14	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang

		kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Ali Imran (3): 28.
36	62	Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-Anfāl (8): 73
37	64	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. An-Nisā' (4) : 34
37	66	Tidak akan bahagia suatu jika menyerahkan masalahnya kepada wanita
40	71	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang berada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
42	77	Jadilah kamu orang-orang menegakkan keadilan. An-Nisā' (4): 135.
		BAB III
53	26	Para pemimpin itu adalah dari kalangan suku Quraisy.
		BAB IV
55	7	Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan. An-Nisā' (4): 135.
58	12	Sesuatu yang tetap dari diri seseorang yang merupakan sesuatu yang lurus dan adil adalah lawan dari lahir.
58	14	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. An-Nisā' (4) : 58.
58	15	Berlaku adillah, karena berlaku adil itu mendekatkan diri dari taqwa. Al-Māidah (5) : 8
58	16	Dan tidak diterima suatu tebusan
58	17	Adil adalah menghiasi diri dari fardu-fardu dan keutamaan-keutamaan serta menyepikan diri dari kemaksiatan, kehinaan dan segala hal yang menghilangkan harga diri.
59	21	Tiga orang yang do'anya tidak ditolak: Orang yang berpuasa hingga berbuka, Pemimpin yang adil, orang yang teraniaya.
62	27	Hai Abu Zar, sesungguhnya aku melihatmu dalam keadaan lemah, sesungguhnya aku senang padamu, sesuatu yang aku senangi, dan janganlah kamu memerintah atas dua orang, dan janganlah kamu menguasai harta anak yatim. HR. Muslim.
65	35	Manusia mengikuti kepada orang Quraisy, yang muslim mengikuti kepada muslimnya, yang kafir mengikuti kepada

		yang kafirya. HR. Muslim.
70	43	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa di antara kamu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

Abul a'la Al Maududi

Abul a'la Al Maududi lahir di Aurangabad, India 25 September 1903, ia seorang pemikir dan perombak sosial, hukum dan konstitusi termasuk politik pemerintahan.

Al.Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, lahir di Bukhara (194 H./810 M – 256 H./870 M.).karyanya yang monumental adalah *Al-Jami-al-Sahih*, lebih terkenal dengan *Sahih Bukhari*.

Al.Ghazali

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Thus, Abu Hamid al-Ghazali. (450 H./1058 M – 505 H./1111 M.). banyak karya-karya al-Ghazali antaranya *At-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk*.

Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah Abd ar-Rahman ibn khaldun (732 H./1332 M.- 808 H./1406 M.). Pemikiran Politiknya terdapat dalam karyanya yang terkenal *Muqaddimah*.

Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqiuddin Abu al-Abbas ibn Taimiyah (661 H./1262 M.- 728 H./1328 M.). Gagasan politiknya terdapat dalam karyanya *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, dan *Minhaj as-Sunnah*.

Minawir Sajdzali

Lahir di Klaten, 7 November 1925, ia seorang tokoh intelektual agama serta diplomat. Pernah menjabat sebagai menteri agama sejak kabinet pembangunan IV-V. buku politiknya Hukum Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran

Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Hajjaj Abul Husain al-Kushairi al-Nishapuri, dilahirkan di Nishapur pada (202 H./817 M – 261 H./875 M.).karyanya yang terkenal adalah *Sahih Muslim*.

Lampiran III

Curriculum Vitae

Nama : Abdurrasidi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir: Gading (Riau)/6 September 1979
Nim : 99373370
Alamat Asal : Gading, Lubuk Besar, Kemuning, Inhil, Riau
Pendidikan : SDN Lubuk Besar Inhil Riau Lulus Tahun 1992
MTSN Tembilahan Riau Lulus Tahun 1995
MAN Koto Baru Padang Panjang Sumbar
Lulus Tahun 1999
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Masuk Tahun 1999

Nama Orang Tua
Ayah : A. Rasyid. Ismail
Ibu : Kamsiyah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gading, Lubuk Besar, Kemuning, Inhil, Riau

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 2 Ramadhan 1425. H
15 Oktober 2005

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Abdurrasidi
Nim: 99373370